

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Akad atau ikrar di mana hubungan suami istri dianggap sah karena mereka telah resmi menikah dikenal sebagai pernikahan. Allah SWT memberikan panduan umum mengenai pernikahan kepada seluruh umat-Nya, dan pernikahan berperan sebagai sarana untuk pertumbuhan dan reproduksi makhluk-Nya.<sup>1</sup> Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Pernikahan mempunyai beberapa manfaat, diantaranya untuk mendapatkan keturunan, menjaga pandangan, memelihara *farji*, membersihkan hati, dan untuk beribadah.<sup>2</sup> Sementara itu, pernikahan memiliki tujuan dengan mendambakan keharmonisan, penuh dengan kebahagiaan, serta abadi yang dibangun atas dasar ketaatan terhadap perintah Allah SWT.<sup>3</sup> Hal ini tercantum di dalam Undang-

---

<sup>1</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

<sup>2</sup>Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qur'rat Al-Uyuun Bi Syarhi Nadhmi Ibni Yamuun* Pasal 1 (Maroko: Daar Ibnu Hazim, 1305 H/1884 M), h. 45.

<sup>3</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276.

Undang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Abd Somad bahwa sebagian besar ulama sepakat pernikahan akan dihukumi sah setelah semua rukun nikah terlaksanakan. Rukun nikah mencakup keberadaan kedua calon mempelai, wali bagi calon istri, saksi yang berjumlah dua orang, dan *ijab qabul*.<sup>4</sup> Pelaksanaan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila semua rukun nikah telah terpenuhi, karena rukun tersebut memiliki signifikansi yang sangat penting. Adapun salah satu rukun nikah yaitu keberadaan wali, mengindikasikan adanya seseorang yang bertindak atas nama calon istri karena calon istri tersebut memiliki kekurangan atau ketidakmampuan dalam hal tertentu.

Hubungan wali dengan pernikahan adalah orang yang melaksanakan ketentuan-ketentuan akad nikah dengan nama calon mempelai perempuan. Seorang laki-laki adalah wali di pernikahan tersebut, yaitu bapak kandung dari calon mempelai perempuan sebab ia merupakan urutan awal dalam perwalian serta orang yang sangat dekat urutan nasabnya.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam sebuah pernikahan, wali nikah diperlukan dan tanpa wali maka pernikahan dianggap batal. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَأَيْمٍ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وِلْيٍّ فَنِكَاحُهَا بَطْلٌ، بَطْلٌ بَطْلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

<sup>4</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 80.

<sup>5</sup>Muhammad Hori dan Eliva Sukma Cipta, “The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective,” *Journal of Islamicate Studies* 2, no. 1 (2019), h. 22.

“Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. [HR. Abu Dawud ath-Thayalisi].”<sup>6</sup>

Batalnya pernikahan bagi perempuan jika ia tidak memiliki wali, tetapi bagi laki-laki, wali nikah tidak diperlukan untuk menetapkan keabsahan pernikahan, hal tersebut merupakan pendapat dari madzhab Hambali, Syafi’i dan Maliki. Sebaliknya, madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang janda dapat menikah jika tidak ada wali karena seorang perempuan dewasa mampu bertindak sebagai wali bagi dirinya sendiri dan asalkan calon suami adalah pasangan yang layak dan maharnya sesuai dengan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimanapun setiap madzhab berbeda pendapat mengenai hal ini.<sup>7</sup> Dalam konteks pernikahan, wali perlu memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan mayoritas ulama Islam. Persyaratan wali menurut pandangan jumhur ulama melibatkan kriteria seperti seseorang yang muslim, telah *bâligh*, memiliki akal yang sempurna, berjenis kelamin laki-laki, adil, dan merdeka.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum pernikahan, terdapat tiga jenis wali, pertama; wali *nasab*, wali tersebut mempunyai ikatan darah langsung dengan perempuan yang melaksanakan nikah; wali hakim, yang merupakan wali yang berasal dari pemimpin atau *qadi*; dan wali *mujbir*, wali yang mempunyai kekuatan

---

<sup>6</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Terj. Al-Ustadz Abu Muhammad Idrar Harits Abrar Thalib (Yogyakarta: Ash-Shaf Media, 2020), h. 537.

<sup>7</sup>Rosmita, Andi Nur Afifah dan Nasaruddin. “The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al-Shafi’i Madhhab,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2022), h. 160.

untuk mendesak atau menekan anak yang berada pada perwaliannya agar menikah dengan pria pilihan yang ditentukan oleh wali tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya, syarat wali nikah dipaparkan pada Pasal 20 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan *bâligh*.”<sup>9</sup> Dalam KHI menegaskan bahwa wali harus *bâligh*, tidak ada batasan usia yang jelas pada konteks *bâligh*-nya. Oleh karena itu, ada celah dalam definisi *bâligh*. Wali nikah tidak boleh sembarangan dan kematangan akalnya harus sempurna, sehingga dapat mengerti apa yang dilakukan dan dapat membedakan akibat dari suatu perbuatan. Akan tetapi, ketentuan pasal tersebut belum menentukan tentang batasan cakap hukum wali karena *bâligh* yang sifatnya umum menjadi salah satu syaratnya. Pasal 12 ayat (2) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menyampaikan spesifikasi lebih detail mengenai syarat-syarat wali *nasab*. Persyaratan untuk menjadi wali *nasab* haruslah berjenis kelamin laki-laki, memeluk agama Islam, sudah mencapai usia *bâligh*, memiliki akal yang sehat, dan bersikap adil.<sup>10</sup>

Tidak ada perbedaan dengan ketentuan menurut jumhur ulama, KHI dan PMA tidak membahas pencapaian *bâligh* dan batas wali *nasab*. Aturan terbaru yang menggantikan aturan sebelumnya, PMA No. 19 Tahun 2018 Perubahan Atas PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Tentu saja, ketentuan dalam peraturan sebelumnya dibatalkan dengan diadopsinya peraturan yang baru ini

---

<sup>8</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 50.

<sup>9</sup>Pasal 20 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

karena sudah tidak diperlukan lagi dan harus diganti. Sejumlah ketentuan hukum perkawinan tertentu telah ditetapkan dalam PMA, termasuk keharusan adanya wali *nasab* dalam pernikahan.

Pada persyaratan tersebut terdapat keterangan *bâligh* dan masih memunculkan perbedaan pendapat oleh para ulama karena adanya ketidakseragaman *bâligh* seperti apa yang dimaksud sebab sulit untuk mengetahuinya. *Bâligh* merujuk pada kedewasaan jiwa dan fisik seseorang yang memungkinkannya untuk bertanggungjawab. Hal ini juga mencakup perubahan biologis seperti menginjak usia lima belas tahun, telah bermimpi basah untuk laki-laki yang pada umumnya itu terjadi sekitar usia sembilan tahun, dan mengalami *menstruasi* (haid) untuk perempuan yang biasanya dimulai sekitar usia sembilan tahun.<sup>11</sup> Keempat madzhab sepakat bahwa *ihtilam* dan haid merupakan indikator yang paling jelas bahwa seseorang telah mencapai *bâligh*. Imam Malik menetapkan usia *bâligh* 17 tahun. Imam Hambali dan Syafi'i menetapkan 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Imam Hanafi menegaskan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai wali nasab, *bâligh* mengacu pada klausul dalam kontrak pernikahan yang menetapkan usia maksimum seseorang dapat ditunjuk sebagai wali. Akan tetapi, undang-undang perkawinan lainnya tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana standar *bâligh*, yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi wali *nasab* diterapkan. Dengan demikian dalam keadaan

---

<sup>11</sup>Salim bin Sumair al-Hadhramiy, *Matan Safiinatun Najaah fi Ushulid Diini wal Fiqhi* pasal 4 (Lebanon: Darul Minhaj, 1430 H/2009 M), h. 17.

khusus ini, kelayakan seseorang untuk menjadi wali *nasab* akan ditentukan secara hukum oleh standar *bâligh* untuk wali *nasab*. Lebih jauh lagi, pernikahan yang sedang dilangsungkan akan batal jika orang yang bertindak sebagai wali *nasab* tidak sah, karena tugas wali secara hukum harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

Pada kenyatannya ada kasus bagaimana wali nikahnya merupakan saudara kandung laki-laki dari calon mempelai perempuan yang masih berusia empat belas tahun karena tidak ada orang tua, namun sebenarnya ia sudah mengalami perubahan biologis dan telah muncul ciri sudah *bâligh*, yaitu *ihtilam*. Beberapa ulama Kota Barabai berpendapat bahwa pernikahan dapat dilangsungkan karena yang menjadi wali nikah sudah mencapai *bâligh*, hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dan PMA No. 20 Tahun 2019. Akan tetapi, ulama lain menyatakan bahwa walaupun telah mencapai *bâligh*, ia tidak dapat menjadi wali nikah karena masih berusia empat belas tahun. Beliau berpendapat bahwa dengan usia demikian masih tergolong anak kecil dan seseorang dikategorikan *bâligh* jika menginjak usia lima belas tahun. Sehingga jika dikaitkan dengan usia empat belas tahun, ia belum dikategorikan dewasa dan masih anak di bawah umur serta tidak dapat menjadi wali. Oleh karena itu, beberapa ulama ada yang mengkriterikan *bâligh* dari segi *ihtilam*, dan ada juga dari segi usia seseorang. Sehingga ada keraguan *bâligh* seperti apa yang dimaksud dan bagaimana ulama memberikan persepsi tentang kriteria *bâligh* tersebut.

Menurut PMA No. 20 Tahun 2019, seorang anak dianggap *bâligh* jika mereka telah mencapai usia minimal *rusyd* atau kedewasaan berpikir. Usia rata-rata

seseorang dianggap kedewasaan berpikir adalah antara 19 sampai 21 tahun. Bagaimana mungkin seorang anak berusia empat belas tahun dapat menjadi wali ketika ia masih membutuhkan wali. Hal ini terutama karena pada Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan jika individu yang belum berusia delapan belas tahun masih dianggap sebagai anak. Dengan demikian, ia membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari wali. Kondisi demikian sulit untuk diketahui karena tidak adanya kepastian kriteria *bâligh*, sehingga menimbulkan perbedaan makna, peraturan menjadi kabur, ketidakpastian muncul ketika menentukan wali nikah dan menimbulkan perbedaan pendapat ulama tentang kriteria *bâligh* karena tidak ada kesamaan peraturan usia antara keduanya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan, penulis terdorong agar membahas keabsahan peran wali *nasab* dan menyusun sebuah skripsi dengan judul “Persepsi Ulama Kota Barabai Terkait dengan Kriteria Baligh bagi Wali Nasab dalam Akad Nikah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari informasi latar belakang yang telah dipaparkan, fokus pokok permasalahannya sama dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab*?
2. Apa dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks latar belakang dan rumusan masalah, maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab*.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan membagikan manfaat kepada penulis dan secara khusus masyarakat pada umumnya, antara lain:

1. Diharapkan bahwa temuan penelitian akan meningkatkan pemahaman penulis di bidang ilmu hukum dan masyarakat secara umum, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mereka mengenai kriteria *bâligh* yang berlaku bagi wali nasab dalam suatu perjanjian pernikahan.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dari berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan wali nikah.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah selisih paham dalam memberikan pengertian teori yang dibahas dalam judul ini, berikut adalah definisi operasional dengan rincian sebagai berikut:



1. Ulama sama dengan seseorang yang memahami hukum agama, bertanggungjawab untuk membantu orang muslim dalam hal agama dan masalah kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Pada penelitian penulis, ulama yang dimaksud adalah ulama berasal dari perwakilan unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Muhammadiyah Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diketahui memahami hukum agama.
2. *Bâligh* adalah ketika seseorang menginjak usia tertentu, hal ini dianggap sebagai tanda kedewasaan atau ketika tubuh mereka berubah. Tingkat kedewasaan minimum yang dibutuhkan oleh seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya dikenal sebagai persyaratan *bâligh* untuk wali *nasab*.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian penulis, yang dimaksud dengan *bâligh* adalah apakah seorang wali nikah yang berusia empat belas tahun tersebut dapat dianggap sah atau tidak menjadi wali pada akad nikah.
3. Wali *nasab* mengacu pada wali yang berhubungan darah dengan calon pengantin perempuan yang akan berumah tangga.<sup>14</sup> Wali yang berusia empat belas tahun disebut menjadi wali *nasab* dalam penelitian penulis.
4. Akad nikah merupakan perjanjian dua orang yang akan menikah, yang mengharuskan mereka untuk memakai *ijab qabul*. Di sini, wali dari mempelai

---

<sup>12</sup>Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)," *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019), h. 5.

<sup>13</sup>Abdul Mujib dan Jusif Mudzkir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.

<sup>14</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* cet. I jilid III (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 89.

perempuan melakukan *ijab qabul* untuk menikahkannya dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Kemudian, sebagai tanda kesungguhannya, laki-laki tersebut berjabat tangan untuk menyatakan persetujuannya atas pernikahan tersebut.<sup>15</sup> Pada konteks penelitian penulis, akad nikah dilaksanakan oleh saudara perempuan dan yang berjabat tangan dengan calon suaminya adalah saudara laki-lakinya yang masih berusia empat belas tahun.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memahami keterkaitan antara topik penelitian penulis bersama penelitian sebelumnya yang pernah digunakan oleh peneliti lainnya, diperlukan penelitian terdahulu guna memberikan penulis gambaran yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis sengaja menyebutkan peneliti sebelumnya yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Ines Maulia Putri, dari jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi dengan judul “*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi’i.*” Skripsinya membahas mengenai Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang menjadi subjek penelitiannya, dan dalam skripsinya ia meneliti variasi persyaratan batasan usia minimal wali *nasab* berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 61.

Pencatatan Nikah dan menurut Imam Syafi'i. Skripsi ini menyimpulkan bahwa, asalkan mendapat persetujuan dari pengadilan, Kepala KUA Kota Malang mengizinkan wali nikah yang berusia sembilan belas tahun. KUA Kota Malang akan melaksanakannya jika pengadilan menyetujuinya.<sup>16</sup> Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis terpaku pada kriteria *bâligh* dalam pelaksanaan terhadap akad nikah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kriteria *bâligh*.

2. Ulul Umami, dari jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, pada UIN Walisongo Semarang, skripsi yang berjudul "*Definisi Baligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah.*" Skripsi ini mengulas konsep *bâligh* berdasar kepada hukum Islam serta hukum positif yang bertalian dengan keharusan orang tua agar memberikan nafkah pada anak dengan mempertimbangkan aspek sosial, fisiologis, dan faktor lainnya.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis meneliti bagaimana definisi *bâligh* perspektif ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dan apakah sah suatu pernikahan jika wali nikah berumur empat belas tahun beserta dasar hukumnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti bagaimana definisi *bâligh* tersebut.

---

<sup>16</sup>Ines Maulia Putri, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi'i* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>17</sup>Ulul Umami, *Definisi Baligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

3. Muhammad Ihsanuz Zaid, dari jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, pada UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Baligh Bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas PMA Nomor 11 Tahun 2007.*” Skripsi ini membahas tentang *bâligh* yang disebutkan dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah. PMA tersebut menyatakan bahwa wali mesti berusia minimal 19 tahun. Dalam hal batasan kriteria *bâligh*, PMA No. 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari PMA No. 11 Tahun 2007 agar dapat mengikuti perkembangan zaman, maka tidak mencantumkan batasan usia.<sup>18</sup> Perbedaan yang signifikan dalam penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang mencakup bagaimana kriteria *bâligh* terhadap wali *nasab* pada akad nikah, dengan penelitian penulis terbatas pada persepsi ulama Kota Barabai dan tidak berpusat pada undang-undang atau peraturan menteri agama. Namun, persamaannya adalah keduanya tetap mengeksplorasi kriteria *bâligh* sebagai pokok pembahasan.
4. Muhamad Zazim Lutfi, dari jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.*” Skripsinya dapat disimpulkan bahwa PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah tidak menyebutkan umur minimum wali. Seseorang

---

<sup>18</sup>Muhammad Ihsanuz Zaid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Baligh bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas PMA Nomor 11 Tahun 2007* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

yang memenuhi persyaratan menjadi wali *nasab* namun belum menggapai usia *bâligh*, sebab itu ia tidak memenuhi kriteria sebagai wali. Wali tersebut haruslah individu yang telah mencapai tingkat *bâligh* atau kematangan hukum penuh (*ahliyyah al-ada' kamilah*). Sementara itu tidak ada batasan umur tertentu yang secara khusus menentukan usia *bâligh*, oleh karenanya jika dikaitkan dengan PMA No. 19 Tahun 2018, klausul tersebut sesuai dengan hukum syar'i.<sup>19</sup> Perbedaan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana persepsi dan dasar hukum apa yang diambil oleh ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* pada wali *nasab*. Tinjauan yang dilakukan dalam penelitian ini tidak berfokus pada penilaian hukum positif beserta hukum Islam yang terkait dengan batas umur minimum wali *nasab*. Meskipun demikian, kesamaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian yang mencakup kajian tentang peran wali.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dibahas, maka perlu dipaparkan sistematika penulisan. Agar permasalahannya dapat dipahami, penulis akan memberikan uraian pada setiap bab, antara lain:

Bab satu, yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup>Muhamad Zazim Lutfi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Bab dua, yaitu landasan teori, berisi tentang definisi *bâligh* menurut imam madzhab, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI), hukum perdata (BW), dan hukum adat. Lalu akan dimuat juga mengenai wali nikah yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan macam-macam wali nikah, serta kedudukan wali nikah.

Bab tiga, yaitu metode penelitian, mencakup beberapa hal seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan lain sebagainya.

Bab empat, yaitu penyajian dan analisis data, yang berisi penyajian data dan analisis mengenai persepsi ulama kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah beserta dasar hukumnya.

Bab lima yaitu penutup, yang membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan saran.